

Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Pemberian Bonus dalam Jual Beli Cicilan Paket Lebaran di Kampung Paledang Desa Bojongkunci

Shafira Aulya Suwandi^{*}, Asep Ramdan Hidayat, Maman Surahman

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

shafirasuwandi13@gmail.com, ao_hidayat@yahoo.co.id, mamansurahman@email.com

Abstract. The implementation of the Lebaran package in Paledang Village, Bojongkunci Village, the package provider does not only provide the goods agreed upon from the start, but adds cash as a bonus. The package provider only gave bonuses to some participants. The provision of this bonus creates an injustice that is debated among the participants. This research originated from the phenomenon that arose in the practice of Lebaran package installments in Paledang Village. It aims to examine how the mechanism of giving bonuses and implemented in the purchase transaction of package installments, the impact caused by the practice of giving bonuses. In addition, it analyzes the practice in accordance with the principles of fiqh muamalah. This research uses a qualitative research method with an empirical normative approach. The normative approach helps in preparing a strong theoretical foundation by analyzing data using the theory and principles of muamalah fiqh. The empirical approach is direct data collection through interviews. Based on the results of interviews with participants, it can be seen that the sense of injustice felt by participants is not only about the value of bonuses received, but also on the lack of clear information regarding the provision of bonuses like this. Although this bonus is categorized as a grant that is allowed in Islam, it should be implemented clearly. Therefore, it is important for the manager to provide clarity, transparency, and fairness in order to comply with Islamic law.

Keywords: *Eid Package, Bonus, Justice.*

Abstrak. Pelaksanaan paket lebaran di Kampung Paledang Desa Bojongkunci penyedia paket tidak hanya memberikan barang yang disepakati sejak awal, tetapi menambahkan uang tunai sebagai bonus. Penyedia paket hanya memberikan bonus kepada beberapa peserta saja. Pemberian bonus ini menimbulkan adanya ketidakadilan yang menjadi perdebatan di kalangan peserta. Penelitian ini berawal dari fenomena yang muncul dalam praktik cicilan paket lebaran di Kampung Paledang. Bertujuan untuk meneliti cara mekanisme pemberian bonus dan diimplementasikan dalam transaksi pembelian cicilan paket, dampak yang ditimbulkan dari praktik pemberian bonus. Selain itu, menganalisis praktik tersebut sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif membantu dalam menyusun landasan teori yang kuat dengan menganalisis data menggunakan teori dan prinsip fiqh muamalah. Pendekatan empiris merupakan pengambilan data secara langsung melalui wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta, terlihat bahwa rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh peserta tidak hanya mengenai pada nilai bonus yang diterima, tetapi juga pada ketidakjelasan informasi terkait pemberian bonus seperti ini. Meskipun pemberian bonus ini dikategorikan sebagai hibah yang diperbolehkan dalam islam, namun sebaiknya dilaksanakan dengan jelas. Oleh karena itu, penting bagi pihak pengelola untuk memberikan kejelasan, transparansi, serta keadilan agar sesuai dengan syariat islam.

Kata Kunci: *Paket Lebaran, Bonus, Keadilan.*

A. Pendahuluan

Paket lebaran adalah salah satu bentuk respon masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, yang cara penawarannya berhubungan dengan pengadaan barang untuk keperluan hari raya Idul Fitri. Apabila transaksi berlangsung dengan akad yang telah sesuai (sah), maka penyerahan barang akan ditunda hingga mendekati hari raya. Masyarakat yang mengikuti paket lebaran melakukan pembayaran dengan cara mencicil, yang dimulai jauh sebelum hari raya Idul Fitri tiba (Yassir Arafat & Mohammad Shopyan, 2021). Untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat yang berada di Kampung Paledang Desa Bojongkunci ada sebagian yang menyediakan jual beli paket lebaran dengan sistem pembayaran cicilan. Pelaksanaan paket lebaran di Kampung Paledang Desa Bojongkunci biasanya disediakan oleh penyedia paket lebaran dari kalangan ibu-ibu. Paket lebaran ini sangat diminati oleh masyarakat sekitar karena dapat meringankan kebutuhan menjelang hari raya nanti. Dalam jual beli ini, penyedia paket tidak hanya memberikan barang yang disepakati sejak awal dengan peserta, tetapi menambahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000 sebagai bonus. Bonus tersebut tidak dicantumkan secara jelas di awal transaksi dan diberikan secara tiba-tiba oleh penyedia paket sebagai bentuk tambahan. Penyedia paket hanya memberikan bonus kepada beberapa peserta saja, tidak semua peserta mendapatkan bonus. Sebagian peserta yang tidak mendapatkan bonus merasa tidak adil dengan apa yang diberikan oleh penyedia paket. Pemberian bonus ini menimbulkan adanya ketidakadilan yang menjadi perdebatan di kalangan peserta (Nadianti & Anshori, 2023).

Awal mulanya ada program paket lebaran Idul Fitri ialah pada tahun 2020 hingga saat ini yaitu tahun 2025, program ini telah berjalan dengan lancar selama kurang lebih 5 tahun. Pemberian bonus mengalami perubahan dan perkembangan dari tahun ke tahunnya. Pemberian bonus ini disesuaikan dengan keuangan yang ada di pengelola paket. Pada tahun ke-4, pengelola hanya memberikan bonus berupa uang tunai saja, serta bonus ini tidak diberikan kepada semua peserta, melainkan hanya kepada 7 orang peserta saja. Alasan ini karena sisa uang belanja yang sedikit dan tidak memungkinkan untuk memberikan bonus secara berlebihan.

Bonus diartikan sebagai sesuatu yang diserahkan atau diberikan kepada orang lain (Sari et al., 2024). Kebiasaan saling memberikan dan menerima sebenarnya merupakan tindakan yang terpuji karena menyiratkan makna saling membantu, sikap gotong-royong, rasa persaudaraan, dan lainnya (Harahap & Arafat, 2022). Dalam Islam, bonus atau hadiah adalah sebuah pemberian yang bersifat sukarela, yang dimana penerima tidak diwajibkan untuk memberikan balasan apapun kepada pemberi (Hukum & Syariah, 2024; Nia Wulansari et al., 2021).

Menurut Syaikh bin Baz, Ibnu Jibrin, Dr. Hisamuddin Affani, dan Muhammad bin Abdillah asy-Syabani, melarang total pemberian bonus atau hadiah tersebut dengan alasan: (1) Akad yang diterapkan dianggap tidak sah (cacat), karena menggunakan bentuk muawadhah (pertukaran) yang tidak diakui syariah; (2) Pemberian bonus dianggap menipu konsumen, karena mendorong mereka untuk membeli produk yang sebenarnya tidak diperlukan hanya demi mendapatkan bonus; (3) Praktik ini dilihat sebagai peniruan cara perdagangan barat yang fokus semata-mata pada keuntungan tanpa memperhatikan etika dan regulasi syariah; (4) Pemberian bonus semacam ini juga dipandang merugikan pedagang lain yang tidak menerapkan metode serupa, karena menciptakan kompetisi yang tidak adil. Sedangkan menurut Syaikh Ibnu Utsaimin dan Lajnah Daimah Lil Ifta, berpendapat bahwa hukum pemberian bonus atau hadiah dalam konteks jual beli tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang secara umum dilarang. Menegaskan bahwa pemberian bonus dalam jual beli boleh dilakukan selama memenuhi kaidah-kaidah syariah: (1) Tidak semua bonus atau hadiah bersifat sebagai timbal balik. Beberapa jenis hadiah merupakan hibah atau akad tabarru' yang murni, sehingga tidak bisa dianggap sebagai pertukaran yang tidak sah (mu'awadhah) yang cacat; (2) Bonus tidak langsung memberikan kerugian kepada konsumen. Selama harga produk tetap wajar dan konsumen membeli sesuai dengan kebutuhannya, maka hadiah tersebut bukanlah bentuk penipuan atau perjudian; (3) Menggunakan strategi bisnis yang berasal dari barat tidak dilarang selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah; (4) Strategi pemberian bonus/hadiah sebenarnya bisa mendukung perkembangan ekonomi. Pelaku usaha yang tidak menerapkan strategi ini tidak seharusnya melarangnya (Aurelly et al., 2023; Sintia Pebiolinda & Wigati, 2022).

Hibah, hadiah, dan shadaqah memiliki makna yang saling berkaitan. Secara terminologi, hibah dipahami sebagai perjanjian yang berfokus pada penyerahan kepemilikan aset seseorang kepada orang lain selama orang tersebut masih hidup tanpa adanya balasan atau imbalan (Islam et al., 2021). Apabila merujuk pada nash Al-Qur'an dan Hadits, hadiah adalah tindakan yang sangat

direkomendasikan dalam islam. Bahkan dalam nash, terdapat anjuran agar setiap muslim melaksanakannya sebagai wujud amal baik dan saling membantu satu sama lain. Menurut Wahbah Zuhaili, terdapat kesepakatan di antara para ulama mengenai hal ini, tetapi dengan syarat prosedur yang disetujui oleh syariat (Sabir & Mutmainnah, 2020). Tujuan dari memberikan bonus oleh para pedagang antara lain untuk menarik perhatian konsumen. Cara yang mereka terapkan sangat bervariasi, oleh karena itu, tidak dapat diambil kesimpulan secara tegas bahwa pemberian bonus tersebut dilarang. Ini disebabkan oleh adanya beberapa yang merupakan hibah murni, sementara ada juga yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar), judi, atau riba. Mayoritas ulama melarang kegiatan ini karena termasuk dalam jenis Mud 'Ajjah wa Dirhaman, yang merupakan pertukaran barang yang bernilai dengan tambahan barang lainnya, berisiko mengandung riba fadhil, serta unsur gharar dan qimar. Tindakan ini dianggap tidak sah, karena faktor utama dalam pembelian bukan hanya untuk memperoleh barang itu sendiri, tetapi lebih kepada motivasi untuk mendapatkan uang sebagai bonus. Namun, beberapa ulama memberikan izin jika jumlah uang yang dikemas sangat kecil dan tidak menjadi perhatian utama dalam transaksi. Meskipun demikian, pandangan yang lebih kuat tetap pada pelarangan praktik ini, terutama apabila uang menjadi hal yang paling berpengaruh dalam keputusan pembelian (Sari et al., 2024).

Prinsip keadilan menyatakan bahwa setiap transaksi dan interaksi antar individu seharusnya dilakukan dengan cara yang adil. Keadilan harus dipastikan berlaku dalam segala bentuk transaksi dan interaksi manusia agar terhindar dari kerugian, serta untuk mencapai kepentingan bersama (Pendidikan & Morfologi, 2024). Prinsip-prinsip keadilan dalam jual beli, yaitu: (1) Prinsip kejujuran, yang dimana dalam transaksi jual beli dapat dilakukan melalui penyampaian informasi yang objektif, akurat, jujur, dan apa adanya; (2) Prinsip kerelaan, dalam kegiatan jual beli, prinsip ini ditunjukkan melalui adanya perjanjian ijab dan qabul yang dilakukan tanpa tekanan dan terhindar dari berbagai ancaman, penipuan, dan penyamaran (Naila et al., 2025). Keadilan dalam transaksi juga melibatkan penghindaran dari praktik yang merugikan pihak lain seperti, riba, gharar, dan ihtikar. Dalam konteks kontemporer, penerapan keadilan dalam transaksi dapat terlihat dalam regulasi ekonomi syariah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai islam (Ekonomi & Akuntansi, 2024).

Penelitian ini berawal dari fenomena yang muncul dalam praktik cicilan paket lebaran di Kampung Paledang, Desa Bojongkunci, terutama mengenai pemberian bonus yang tidak merata. Dengan demikian, fokus masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik dan mekanisme pemberian bonus dalam jual beli cicilan paket lebaran di Kampung Paledang; (2) Bagaimana dampak praktik pemberian bonus terhadap praktik pembelian paket lebaran tersebut; (3) Bagaimana analisis fiqih muamalah terhadap praktik dan mekanisme pemberian bonus dalam jual beli cicilan paket lebaran tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti cara mekanisme pemberian bonus dan diimplementasikan dalam transaksi pembelian cicilan paket lebaran di Kampung Paledang, serta dampak yang ditimbulkan dari praktik pemberian bonus terhadap para peserta paket lebaran. Selain itu, penelitian ini juga berfokus untuk menganalisis sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah, terutama yang berhubungan dengan keadilan, kehendak sukarela (ridha), dan kesepakatan dalam akad.

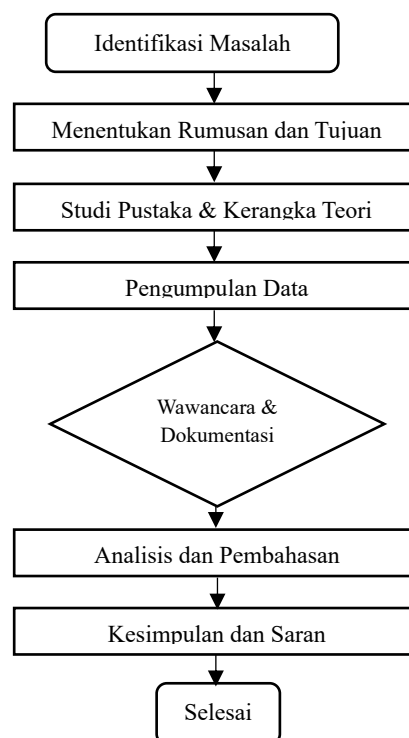
Secara teoritis, penelitian ini berperan penting dalam pengembangan kajian fiqih muamalah kontemporer, khususnya dalam memahami batasan dan regulasi terkait pemberian bonus dalam transaksi jual beli paket lebaran dengan sistem pembayaran cicilan. Penelitian ini penting dilakukan karena di kalangan masyarakat masih banyak dijumpai praktik jual beli cicilan dalam program paket lebaran. Sedangkan secara praktis, memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada semua pihak yang terlibat dalam program paket lebaran, baik pengelola paket maupun peserta paket, mengenai pentingnya kejelasan dalam akad, prinsip keadilan, serta sukarela dalam semua bentuk transaksi tersebut, khususnya bagi masyarakat Kampung Paledang, penelitian ini bisa berfungsi sebagai bahan untuk menilai dan memperbaiki cara pemberian bonus agar lebih adil dan transparan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Penelitian kualitatif mengeksplorasi sudut pandang individu melalui metode yang interaktif dan

fkelsibel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami fenomena sosial(Wekke Suardi, 2019). Metode pendekatan normatif membantu dalam menyusun landasan teori yang kuat dengan menganalisis data menggunakan teori dan prinsip fiqh muamalah.Sedangkan pendekatan empiris memberi kesempatan kepada peneliti untuk mengumpulkan informasi yang lebih tepat dan sesuai tentang praktik hukum di lapangan. Pendekatan empiris merupakan pengambilan data secara langsung melalui wawancara. Data yang diperoleh memberikan informasi mengenai penerapan hukum serta reaksi masyarakat terhadapnya(Wiraguna, 2024).

Penelitian ini dilakukan di Kampung Paledang Desa Bojongkunci. Sumber data dalam penelitian ini dilakukan melalui data primer diperoleh melalui wawancara kepada 1 orang pengelola paket serta 15 orang peserta paket lebaran. Adapun data sekunder yang diperoleh dari literatur fiqh muamalah, seperti buku dan jurnal ilmiah terkait jual beli cicilan, pemberian bonus, dan keadilan.Metode pengumpulan data dilakukan wawancara yang dilakukan dengan pedoman wawancara dengan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Kemudian wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) kepada pengelola dan peserta untuk menggali informasi tetang praktik pemberian bonus dalam paket lebaran tersebut. Selanjutnya, dokumentasi untuk mengumpulkan data-data melalui dokumen tertulis seperti brosur paket lebaran. Metode analisis data dengan proses mencari data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi dijabarkan ke dalam bentuk tulisan dengan menggunakan metode analisis data secara deskriptif. Data yang telah disusun secara sistematis akan dikaitkan antara teori yang digunakan dengan informasi yang didapatkan. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini(Syahrizal & Jailani, 2023).



Gambar 1. Alur Penelitian

Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini berusaha untuk memahami secara mendalam praktik pemberian bonus dalam jual beli cicilan paket lebaran di Kampung Paledang Desa Bojongkunci, serta menganalisis berdasarkan perspektif fiqh muamalah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Program paket lebaran adalah aktivitas pembelian pesanan seperti biasanya, yaitu dengan cara memesan barang kepada penjual paket. Pengelola menyediakan dua pilihan paket bagi para peserta,

yaitu Paket Anak dan Paket Sembako. Kedua paket ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan peserta yang disesuaikan dengan kemampuan finansial mereka. Meskipun variasi paket tidak banyak, pembagian dalam bentuk Paket Anak dan Paket Sembako telah memberikan kemudahan bagi peserta untuk menyesuaikan kebutuhan lebaran dengan cara yang praktis dan ekonomis.



Gambar 2. Brosur Paket Anak



Gambar 3. Brosur Paket Sembako

Sistem pembayaran untuk pembelian paket lebaran di Kampung Paledang Desa Bojongkunci dilaksanakan dengan cara mencicil harian. Jumlah cicilan ini telah dibicarakan antara pengelola dengan peserta saat pendaftaran awal. Cicilan dibayarkan sesuai dengan harga paket yang dipilih oleh peserta. Proses pembayaran cicilan dimulai di bulan Syawal, kira-kira satu bulan setelah hari raya Idul Fitri dan berlangsung sampai menjelang bulan Ramadhan tahun selanjutnya, kurang lebih periode pembayaran berjalan selama sepuluh hingga sebelas bulan. Pembayaran dilakukan selama 330 Hari atau 47 Minggu. Penyerahan paket lebaran kepada peserta dilakukan menjelang hari raya idul fitri, biasanya pada H-10 sebelum perayaan. Penyerahan paket lebaran dilakukan secara langsung di rumah

pengelola. Beberapa peserta mengambil paket mereka sendiri, tetapi ada juga peserta yang meminta paket nya untuk diantarkan ke rumah mereka. Bersamaan dengan pengiriman paket, pihak pengelola juga memberikan bonus berupa uang tunai kepada peserta. Pemberian bonus dalam program paket lebaran ini adalah sebagai salah satu inovasi dari pengelola dalam memberikan nilai tambah kepada peserta, serta diberikan sebagai bentuk apresiasi peserta. Alasan lain bonus ini diberikan agar peserta tetap mengikuti program paket lebaran ini dari tahun ke tahun berikutnya. Proses penyerahan berlangsung di Lokasi yang telah disetujui oleh pihak pengelola dan peserta. Peserta menerima paket lebaran beserta bonus uang tunai yang dimasukkan ke dalam amplop senilai Rp. 150.000. Ketika paket lebaran diserahkan, peserta harus menandatangani daftar penerimaan paket sebagai bukti bahwa paket mereka sudah diterima dan telah menerima haknya dengan baik. Pemberian bonus pada program paket lebaran di Kampung Paledang Desa Bojongkunci ini mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Tabel 1. Perkembangan Pemberian Bonus

Tahun	Bentuk Bonus	Keterangan
2021	Tidak ada	Belum ada sistem pemberian bonus kepada peserta.
2022	Kue kering	Bonus ini diberikan kepada semua peserta secara adil dan merata.
2023	Sirup & Uang tunai (Rp.100.000)	Untuk sirup diberikan kepada 25 peserta, sedangkan uang tunai hanya diberikan kepada sisanya yaitu 3 peserta.
2024	Uang tunai (Rp. 150.000)	Bonus ini hanya diberikan kepada 7 orang peserta saja, tanpa ada bonus barang bagi peserta yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian program paket lebaran di Kampung Paledang Desa Bojongkunci, pemberian bonus mengalami perubahan dan perkembangan dari tahun ke tahunnya. Pemberian bonus ini disesuaikan dengan keuangan yang ada di pengelola paket. Pada tahun ke-1, program paket lebaran ini belum memberikan bonus, peserta hanya menerima paket lebaran nya sesuai dengan yang dipesan oleh mereka. Memasuki tahun ke-2 program ini berjalan, pengelola mulai memberikan bonus kepada semua peserta berupa kue kering tanpa membedakan peserta dari besarnya cicilan atau lamanya keikutsertaan terhadap program ini. Selanjutnya di tahun ke-3, pemberian bonus bertambah dengan adanya sirup dan uang tunai. Bonus sirup ini diberikan kepada semua peserta, dan ada tambahan uang tunai yang hanya diberikan kepada 3 peserta saja, dengan alasan sebagai peserta yang rajin membayar cicilan dan mengikuti dari awal program. Pada tahun ke-4, pengelola hanya memberikan bonus berupa uang tunai saja, serta bonus ini tidak diberikan kepada semua peserta, melainkan hanya kepada 7 orang peserta saja. Alasan ini karena sisa uang belanja yang sedikit dan tidak memungkinkan untuk memberikan bonus secara berlebih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta yang tidak mendapatkan bonus, terlihat bahwa rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh peserta tidak hanya mengenai pada nilai bonus yang diterima, tetapi juga pada ketidakjelasan informasi terkait pemberian bonus seperti ini. Dalam situasi seperti ini, menimbulkan harapan peserta yang tidak terwujud serta menjadikan kesan bahwa terdapat perlakuan yang tidak merata dan adil di antara mereka. Adapun para peserta yang mengikuti program paket lebaran ini, mereka menyambut baik dengan adanya pemberian bonus dalam program tersebut. Para peserta berpendapat bahwa bonus yang diberikan oleh pihak pengelola merupakan tanda perhatian sekaligus apresiasi kepada peserta yang telah berpartisipasi dalam program paket lebaran tersebut. Menurut hasil wawancara dengan beberapa peserta paket yang mendapatkan bonus, mereka merasa bahwa pemberian bonus, terutama uang tunai ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan lainnya saat perayaan hari raya. Pemberian bonus ini juga menjadi salah satu alasan yang mendorong peserta untuk mengikuti terus program cicilan paket lebaran tahun berikutnya.

Analisis dan Pembahasan

Dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya ketidakadilan dalam pembagian bonus. Beberapa peserta mendapatkan bonus uang tunai, sedangkan yang lain tidak mendapatkannya, padahal mereka telah berpartisipasi dalam program paket lebaran dan membayar dengan jumlah cicilan yang telah disepakati. Hal ini menyebabkan perasaan tidak puas dan menimbulkan ketidakadilan di antara para peserta, terutama bagi peserta yang sudah lama mengikuti program paket lebaran ini. Pemberian bonus yang tidak adil dan merata seperti ini dapat menimbulkan ketidakadilan serta perselisihan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai manfaat yang didapat para peserta atas cicilan yang mereka bayar. Dalam islam, penting untuk melaksanakan transaksi berdasarkan kesepakatan dan keridhaan dari kedua belah pihak sebagaimana firman Allah SWT:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29).

Apabila bonus diberikan dengan cara yang menimbulkan ketidakpuasan atau keberatan, maka hal ini dapat merusak prinsip keridhaan dalam perjanjian. Dalam muamalah juga ditegaskan bahwa *gharar* dilarang dalam akad jual beli. *Gharar* yang terjadi dalam program ini adalah ketika peserta tidak mengetahuise cara jelas tentang siapa yang berhak mendapatkan bonus, apa saja kriterianya, dan apakah bonus itu adalah hak semua peserta atau hanya untuk beberapa orang saja. Ketidakjelasan seperti ini, meskipun terkait tambahan (bonus), hal ini tetap bisa menimbulkan konflik dan kekecewaan peserta.

Meskipun pemberian bonus ini dikategorikan sebagai hibah yang diperbolehkan dalam islam, namun sebaiknya dilaksanakan dengan jelas. Jika hanya beberapa peserta saja yang menerima bonus berupa uang tunai tanpa ada penjelasan sejak awal, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di antara peserta lainnya. Serta pemberian bonus yang tidak merata tidak membatalkan sahnya akad jual beli cicilan, tetapi hal ini dapat berisiko menimbulkan perselisihan yang bertentangan dengan keadilan dan kejelasan, serta berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dalam pelaksanaan perjanjian.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis terkait Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pemberian Bonus dalam Jual Beli Cicilan Paket Lebaran di Kampung Paledang Desa Bojongkunci, maka penulis dapat disimpulkan bahwa pemberian bonus dikategorikan sebagai hibah atau hadiah yang diperbolehkan dalam islam. Namun, praktik pemberian bonus secara tidak merata menimbulkan rasa tidak adil yang memicu adanya perselisihan di antara para peserta dengan pihak pengelola paket. Secara keseluruhan, praktik jual beli cicilan paket lebaran di Kampung Paledang ini sudah sesuai dengan fiqih muamalah pada akad pokoknya. Tetapi, pelaksanaan yang tidak jelas atau tidak transparan mengenai bonus dapat menimbulkan unsur *gharar* dan muncul perselisihan di antara peserta. Oleh karena itu, penting bagi pihak pengelola untuk memberikan kejelasan, transparansi, serta keadilan agar pelaksanaan program paket lebaran ini tetap sesuai dengan syariat islam.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membimbing, membantu, dan memberikan semangat dukungan, motivasi, serta saran sehingga penelitian ini dapat dilakukan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Aurelly, A., Rojak, A., Manggala, I., Hukum, P., & Syariah, E. (2023). *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Ekonomi, J., & Akuntansi, M. (2024). *HADIS TENTANG KEADILAN DALAM TRANSAKSI: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM*. 1192, 304–317.

- Harahap, A. S., & Arafa, F. A. (2022). Korupsi, Hibah Dan Hadiah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Majelis Ulama Indonesia Medan). *Yustisi*, 9(2), 1–13.
- Hukum, J., & Syariah, E. (2024). Analisis Akad Pemberian Hadiah dalam Produk Wadiah pada Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam. 7(2), 173–188.
- Islam, J. E., Ariyah, K. A.-, & Al-hibah, A. (2021). Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 19–34. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v2i1.136>
- Nadianti, N. A., & Anshori, A. R. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Cashback di Tokopedia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 27–34. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1738>
- Naila, E., Zahra, S. N., & Setyanoor, E. (2025). Ahsan : Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan Prinsip Keadilan Pada Jual Beli Dalam Pandangan Al-Qur 'an Dan Hadits. 2(1), 107–121.
- Nia Wulansari, Titin Suprihatin, & Nanik Eprianti. (2021). Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Sanksi Blacklist terhadap Konsumen. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 42–46. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.183>
- Pendidikan, J. I., & Morfologi, B. (2024). Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam Idris Siregar Ucok Kurnia Meliala Hasibuan Hazriyah nilai-nilai keadilan , transparansi , dan tanggung jawab sosial . Prinsip-prinsip dasar seperti konteks meningkatnya minat terhadap ekonomi syariah di berbagai. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya (MORFOLOGI)*, 2(4).
- Sabir, M., & Mutmainnah, I. (2020). Korupsi, Hibah dan Hadiah dalam Perspektif Hukum Islam (Klarifikasi dan Pencegahan Korupsi). *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 114. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.2690>
- Sari, M., Jasmin, S. P., & Yusuf, H. (2024). Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Hadiah. *Al-Kharaj*, 3(2), 130–149.
- Sintia Pebiolinda, P., & Wigati, S. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hampers Di Magetan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1806>
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Wekke Suardi, I. dkk. (2019). Metode Penelitian Sosial. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Yassir Arafat, & Mohammad Shopyan. (2021). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Lebaran (Studi Kasus Di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso). *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i1.634>